



PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Uswatun Hasanah^{1*}, Lahmuiddin Zuhri², Noviana³, M. Anugerah Puji Sakti⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: uswatunhasanah@gmail.com

Abstract:

Illegal logging atau penebangan liar merupakan masalah lingkungan yang serius dan menjadi tantangan besar bagi kelestarian hutan di Kabupaten Sumbawa. Praktik ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal, seperti menurunnya sumber daya alam dan meningkatnya konflik agraria. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan memiliki peran strategis dan potensial dalam memberikan kontribusi nyata melalui pendekatan nilai-nilai agama dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana MUI berperan aktif dalam pencegahan illegal logging di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Narasumber penelitian mencakup tokoh MUI setempat, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memainkan peran penting dalam menyosialisasikan fatwa dan aturan agama yang melarang perusakan lingkungan, khususnya hutan.

Kata Kunci: Peran; MUI; Pencegahan; Illegal Logging;

PENDAHULUAN

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Permasalahan illegal logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. Hutan di Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di



dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut megadiversity country. Hutan merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantara endemik di Indonesia. Pada kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia.

Hutan selain berfungsi sebagai sumber daya alam produksi yang menghasilkan bahan baku untuk pembangunan rumah dan gedung-gedung,. Selain itu merupakan tumbuhan dan tegakan yang berfungsi untuk melindungi kehidupan manusia maupun binatang serta tumbuh-tumbuhan yang memberikan keindahan dan kenikmatan bagi manusia. Hutan juga untuk melindungi sumber-sumber mata air, sebagai penyangga kehidupan, dan untuk melindungi ozon-ozon di ruang angkasa.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa: "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi popohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat terpisahkan"

Persoalan illegal logging kini sudah menjadi peristiwa umum yang berlangsung di mana-mana. Illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Permasalahan illegal logging ini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, tetapi persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak terkait. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kayu tanpa dokumen (illegal logging) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, karena disamping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun bantuan dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan Negara dari segi pendapatan negara maupun segi perlindungan hutan.

Pembalakan Liar (Illegal logging) adalah suatu tindakan kejahatan dengan melakukann kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu secara illegal atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, Sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan merusak hutan yang harus dicegah dan diberantas, Illegal logging menurut penjelasan pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang pokok-pokok



kehuatanan : “perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) lahir sebagai konsekuensi dari hasil musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu‘amā yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Forum tersebut diikuti oleh dua puluh enam ulama yang mewakili 26 provinsi pada saat itu, sepuluh ulama yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla‘ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyyah serta empat ulama yang mewakili Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia, ditambah tiga belas cendekiawan muslim yang hadir secara perorangan. Dari hasil musyawarah tersebut kemudian dicapai suatu kesepakatan untuk membentuk wadah yang berfungsi sebagai forum musyawarah bagi ulama, zu‘amā, dan cendekiawan muslim, yang dituangkan secara resmi dalam Piagam Pendirian MUI dan disahkan melalui penandatanganan seluruh peserta Musyawarah Nasional Ulama I.

Seorang ulama di Indonesia dituntut memiliki kesadaran yang lebih mendalam terhadap peran serta tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat, sehingga mampu membina sekaligus mengarahkan masyarakat Islam dalam melaksanakan amanah yang selaras dengan visi dan misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu‘ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umatnya dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
- b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu‘ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dalam menggalang ukhuwah Islamiyah.
- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat agama.



d. Sebagai pemberi fatwa umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun yang diminta.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara, maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan terkait peran MUI kabupaten sumbawa dalam pencegahan illegal logging di kabupaten sumbawa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi turun langsung ke objek penelitian guna memperoleh data yang relevan, sedangkan data sekunder, yaitu: data yang diperoleh melalui, buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi dokumen, terkait Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa dalam Pencegahan Illegal Logging di Kabupaten Sumbawa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, internet, dan pendapat para ahli. dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggali data melalui wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang kemudian disajikan langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terkait, sehingga diperoleh gambaran yang lebih faktual. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif mengenai peran Majelis Ulama Indonesia dalam upaya pencegahan illegal logging di Kabupaten Sumbawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pencegahan Illegal logging di Kabupaten sumbawa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari tiga unsur utama: para ulama, cendikiawan, dan pimpinan organisasi



kemasyarakatan. MUI bukanlah lembaga pemerintah, melainkan lembaga sosial keagamaan yang memiliki peran penting dalam membimbing dan menganyomi umat, termasuk dalam isu-isu lingkungan hidup seperti pencegahan illegal logging di Kabupaten Sumbawa

Majelis ulama indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa memiliki peran aktif dalam menanggapi isu illegal logging diwilayahnya. Dalam setiap pertemuan baik yang bersifat rutin bulanan maupun mendesak, MUI secara konsisten mengangkat isu kerusakan lingkungan, khususnya pembalakan liar, sebagai bagian dari agenda pembahasan. Peran ini dijalankan tidak hanya oleh para mubalig laki-laki, tetapi juga oleh da'iah perempuan, sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang di usung oleh MUI.

Dalam aktivitas dakwah, MUI menekankan bahwa tugas amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya sebatas pada persoalan halal haram dan ibadah , tetapi juga mencakup ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setiap kali para mubaliq dan da'iah MUI melakukan kunjungan ke desa-desa atau dusun , baik dalam rangka takziah, peringatan maulid, maupun perayaan Isra Mi'raj, mereka selalu menyampaikan pesan tentang dampak negatif kerusakan hutan, termasuk illegal logging yang dilakukan tanpa izin pemerintah.

Namun, kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meremajakan hutan saat ini cenderung menurun dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Program reboisasi seringkali sulit diwujudkan karena lemahnya kesadaran dan partisipasinya masyarakat. Dampaknya, bencana seperti erosi dan banjir semakin sering terjadi setiap tahun, karena tidak adanya penopang alami yang mampu menahan laju air hujan. Sebaliknya, apabila hujan dalam kondisi baik dan terjaga, maka hutan dapat berfungsi sebagai penahan air saat musim hujan dan sebagai cadangan air saat musim kemarau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Syukri Rahmat, S.Ag.,M.M.Inov, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabuapten Sumbawa, dalam peran MUI terkait pencegahan Illegal logging yaitu:

“Salah satu upaya utama MUI adalah memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. MUI menekankan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan. Hutan dipandang sebagai “pasak bumi” dan sumber kehidupan karena menyediakan air dan oksigen yang sangat vital bagi manusia dan



makhluk hidup lainnya. Satu pohon bahkan dapat menghasilkan oksigen murni untuk sekitar 200 orang per hari, jadi jika hutan itu rusak atau hilang, maka sumber air, oksigen, dan habitat makhluk hidup juga akan hilang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan erosi. Selain edukasi, MUI juga melakukan aksi nyata dilapangan, seperti kegiatan penanaman pohon yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DISLHK). Kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada momen-momen tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari setiap pelantikan pengurus MUI di tingkat Kecamatan, di mana penanaman pohon menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga lingkungan”

Kolaborasi antara MUI dan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan illegal logging di Kabupaten Sumbawa telah dilakukan melalui berbagai pertemuan bersama yang melibatkan sejumlah instansi dan stakeholder. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, MUI berperan memberikan pandangan dan pertimbangan dari segi hukum islam. Namun dalam pelaksanaannya, kolaborasi ini masih menghadapi sejumlah kendala, salah satu kelemahan yang teridentifikasi adalah respon yang cenderung reaktif, di mana tindakan pencegahan dan penindakan terhadap illegal logging baru dilakukan setelah adanya laporan atau kejadian. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya pencegahan yang lebih proaktif dan terintegrasi antar lembaga. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat sangat penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan pelaku illegal logging dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, kolaborasi antara MUI, pemerintah daerah, dan lembaga terkait harus ditingkatkan, baik dari segi komunikasi, koordinasi, maupun komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan nilai-nilai keislaman dalam menjaga kelestarian hutan. Diperlukan aparat yang benar-benar jujur, profesional dan berintegritas, agar upaya pencegahan illegal logging di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih intensif dan sinergis antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah daerah, serta seluruh lembaga terkait. Selain itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan juga menjadi kunci penting agar praktik illegal logging dapat diminimalisir dan kelestarian lingkungan dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat luas, MUI secara aktif mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk bersikap tegas terhadap pelaku penebangan liar dan MUI juga mengingatkan agar tidak ada



oknum aparat yang terlibat dalam praktik illegal logging.

Upaya ini menunjukkan bahwa pencegahan illegal logging bukanya hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, dengan MUI sebagai motor penggerak kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Sumbawa.

Efektivitas Fatwa MUI dalam Pencegahan Illegal Iogging di Kabupaten Sumbawa

Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait isu lingkungan hidup didasarkan pada pendekatan analisis kemaslahatan. Hal ini disebabkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan tidak dapat dijadikan landasan hukum secara langsung. Oleh karena itu, penerapannya lebih diarahkan pada prinsip-prinsip hukum umum. Dalam praktiknya, kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk pengaturan, pengawasan, maupun pencegahan sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah. Kebijakan yang dirumuskan pemerintah pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman yang sejalan dengan prinsip syariat, di mana syariat itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagai lembaga keagamaan, MUI juga berperan dalam memberikan landasan moral dan agama melalui fatwa. Salah satunya adalah fatwa haram terhadap praktik deforestasi dan penebangan hutan secara illegal, yang dikeluarkan untuk memperkuat upaya pencegahan illegal logging dari perspektif agama.

Implementasi ketiga fatwa tersebut di Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui berbagai upaya yang melibatkan MUI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Sosialisasi fatwa dilakukan secara intensif melalui media dakwah seperti khutbah Jumat, pengajian, seminar lingkungan, dan kampanye publik. MUI Kabupaten Sumbawa aktif berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging dan pembakaran hutan.

Fatwa MUI telah memberikan pengaruh positif terhadap pola pikir masyarakat Sumbawa, khususnya umat Islam, mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Banyak tokoh agama dan masyarakat yang mulai menanamkan nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perubahan perilaku ini masih bersifat gradual dan membutuhkan waktu serta konsistensi dalam sosialisasi.

Meskipun belum ada data riset yang konkret, MUI secara konsisten melakukan



edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan dampak negatif illegal logging. Fatwa yang di keluarkan oleh MUI berfungsi sebagai landasan moral dan agama untuk mengajak umat agar menjauhi praktik penebangan liar. Namun, kenyataannya illegal logging masi saja terjadi sehingga MUI menyadari bahwa edukasi dan fatwa saja belum cukup untuk menghilangkan praktik tersebut sepenuhnya.

Praktik illegal logging atau penebangan liar di Kabupaten Sumbawa telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haram aktivitas perusakan hutan, muncul berbagai tanggapan dari masyarakat Sumbawa terkait implementasi fatwa tersebut di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Batu Dulang Kecamatan Batu Lanteh, Bapak Roby Irwansya, sebagai berikut:

“Terhususnya Desa Batu Dulang ini dan Punik, masyarakat lokalnya tidak ada yang pengusaha kayu, jadi yang masuk dan melakukan tindakan penebangan liar atau iillegal logging itu adalah pengusaha dari luar, dan terkait dengan lokasi-lokasinya itu memang di lahan masyarakat tetapi tidak memiliki izin sama sekali, jadi oknum-oknum yang bermain illegal logging ini mereka memanfaatkan lokasi masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan”

Dari hasil wawancara diatas bisa kita simpulkan bahwasannya perlu ada peningkatan pengawasan secara intensif antara pemerintah, pemangku kebijakan serta kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam hal pencegahan illegal logging yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui tindakan rutin oleh tim gabungan yang terdiri dari Polres, Polisi Kehutanan, Sat Pol PP, dan instansi terkait, sebagai respons terhadap laporan masyarakat dan instruksi bupati.

KESIMPULAN

Penebangan hutan tanpa izin atau secara tidak sah merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai illegal logging permasalahan serius di Kabupaten Sumbawa. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam ketersediaan sumber air, menimbulkan banjir, dan merugikan



<https://e-journalppmunsu.ac.id/jhp>

masyarakat secara ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging. MUI secara nasional telah mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa segala bentuk perusakan lingkungan, termasuk penebangan liar dan perambahan hutan, hukumnya haram. Bisnis yang dihasilkan dari aktivitas tersebut juga dinyatakan tidak sah menurut syariat Islam. Penegakan hukum kepada pelaku illegal logging menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum dan tokoh agama.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan lingkungan serta sanksi hukum yang berlaku juga menjadi tantangan tersendiri. Edukasi yang dilakukan oleh MUI belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Di sisi lain, kolaborasi antara MUI, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum kadang terkendala oleh koordinasi yang belum optimal, sehingga upaya pencegahan tidak berjalan secara maksimal. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, peran MUI dalam pencegahan illegal logging memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik melalui peningkatan sosialisasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun sinergi yang lebih erat dengan pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, M. R, (2020). Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan tindak Pidana Illegal logging Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat), Medan
- Arba, (2023) Perlindungan Hukum dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Alam : kompilasi hukum, Mataram
- Nasir Wirawan Sinaga Nasir, S. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Illegal logging: Kajian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jakarta, 221-230.
- Nurhidayati, (2023) Efektivitas Patroli Polisi Kehutanan Dalam Menekan Tindak Pidana Illegal logging Di Kabupaten Sumbawa, Mataram
- <https://amarmedia.co.id/ketua-umum-mui-sumbawa-tekan-pentingnya-peran-ulama-dalam-pembinaan-umat-dan-pelestarian-lingkungan>
- <https://ppi.unas.ac.id/mui-keluarkan-fatwa-tentang-pembakaran-hutan-dan-lahan/>



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 2

Juli 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 407-416

<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pengrusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian
Perubahan Iklim Global